



## PUTUSAN

No.280/Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Rahmawati Binti Abdul Latif**;-----

Tempat lahir :

Taliwang;-----

Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1997;-----

Jenis kelamin :

Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Rt.01/11 Desa Persiapan Sermong, Kecamatan  
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B/P.2.13/Epp.2/10/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, atas nama Terdakwa Rahmawati Binti Abdul Latif;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara nomor : BP/44/VII/2012/Reskrim,,  
tertanggal 03 Juli 2012, atas nama Terdakwa Rahmawati Binti Abdul Latif;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 280/Pen.Pid/2012/  
PN.SBB, tertanggal 17 Oktober 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili perkara atas nama Terdakwa Rahmawati Binti Abdul  
Latif;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 280/Pen.Pid/2012/  
PN.SBB, tertanggal 18 Oktober 2012 tentang penetapan hari  
sidang;-----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar:-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara:  
PDM 283/SBSAR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012, atas nama Terdakwa  
Rahmawati Binti Abdul Latif;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta meneliti barang bukti  
dalam perkara ini;-----
3. Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum , yang dibacakan  
dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Reg.Perk.PDM-283/  
SBSAR/10/2012;-----
4. Telah memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan  
secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2012;-----
5. Telah memperhatikan Replik / Jawaban Atas Nota Pembelaan / Pledoi dari  
Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara  
tertulis pada tanggal 28 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa terdakwa maju didepan persidangan didampingi oleh  
Kuasa Hukumnya Ahmadul Kusasih,SH yang beralamat di Jalan Cendrawasih  
Gang VIII No.23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 bahwa Penerima Kuasa berhak Untuk mendampingi Penasehat Hukum membuat, menandatangani, dan mengajukan Eksepsi dan jawaban serta Duplik atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Mataram, mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta. Mengajukan alat-alat bukti surat/saksi/saksi, meminta putusan, pelaksanaan putusan serta dapat mengerjakan segala pekerjaan yang pada umumnya dapat dikerjakan oleh seorang penerima kuasa guna kepentingan menjalankan kuasa -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-283/SBSAR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012, yaitu sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAWATI BINTI ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat didepan rumah saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR di RT.01 RW.01 Desa Persiapan Sermong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR menyuruh saksi DARLIS Als. MASCONG L1K untuk menutup sumur tua yang tidak terpakai yang berada diantara rumah saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan rumah terdakwa, dan pada saat saksi DARLIS Als. MASCONG LIK akan menutup sumur tua tersebut tiba-tiba datang terdakwa dan melarang saksi DARLIS Als. MASCONG LIK untuk menutup sumur tua tersebut dan terdakwa sempat menegur saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan berkata



"kenapa kamu tutup sumur itu" kemudian dijawab oleh saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan berkata "biar sumur itu tidak jadi masalah" dengan jawaban saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi HAFIFAH Binti M. MUNIR dengan terdakwa, dimana pada saat pertengkaran mulut tersebut terdakwa menunjuk-nunjuk saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan tangannya dan terdakwa mengatakan bahwa saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR telah berselingkuh dengan saksi KARYANTO Als. BANYO dengan kata-kata "KAMU ITU SELINGKUH DENGAN KARYANTO", dimana pada saat terdakwa menuduh saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR berselingkuh tersebut disaksikan dan didengar oleh banyak orang diantaranya saksi Darlis Als.Mascong Uk, saksi Masuri Als. Suri Bin Hasan, saksi Karyanto Als. Banyo dan Sdr. Abdul Latif, dan pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "KAMU ITU SELINGKUH DENGAN KARYANTO" didengar pula oleh saksi KARYANTO Als. BANYO sehingga saksi KARYANTO Als. BANYO menegur terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu bilang begitu?";----- Bahwa akibat tuduhan terdakwa yang mencemarkan nama baik saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan mengatakan saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR telah berselingkuh dengan saksi KARYANTO Als. BANYO, saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena setiap pertengkaran terdakwa selalu menuduh saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR telah berselingkuh dengan saksi KARYANTO Als. BANYO padahal apa yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut tidak benar dan tidak pernah ada perselingkuhan antara saksi HAFIFAH Binti M.MUNIR dengan saksi KARYANTO Als. BANYO;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310**

**Ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi Hafifah Binti M.Munir, menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dipenyidikan benar semua;-----  
-----
- Bahwa ada terjadi masalah pencemaran nama baik kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa awalnya masalah penutupan sumur, saksi menyuruh saudara Dahlis menutup sumur tua disamping rumah saksi kemudian Terdakwa datang dan melarang kemudian terjadi adu mulut/ pertengkaran ;-----
- Bahwa setelah lama terjadi pertengkaran Terdakwa mengatakan kalau saksi “ telah berselingkuh dengan Karyanto Als Banyo dan saksi disuruh cerai dengan suami saksi“ ;-----  
-----
- Bahwa disekitar lokasi kejadian ada banyak orang;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa bertetangga;-----



- Bahwa saat terjadi pertengkaran terdakwa datang masuk ke halaman rumah saksi;-----  
-----
- Bahwa saksi mau menutup sumur tua tersebut Karena sumur tua tersebut sudah tidak dipakai dan masih berada ditanah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi sering dikatakan oleh Terdakwa “selingkuh dengan Banyo dan sewaktu kejadian Terdakwa katakan sebanyak 3 ( tiga ) kali ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi dengan Terdakwa sering bertengkar dan Tidak ada dilakukan perdamaian;-----  
-----
- Bahwa saudara Banyo pernah saksi kasih tahu dikatakan oleh terdakwa saksi selingkuh dengan banyo, tetapi Banyo tidak mau peduli ;-----
- Bahwa saudara Banyo juga merasa keberatan dikatakan selingkuh;-----
- Bahwa sumur tersebut masih berada ditengah ditanah milik saksi dengan tanah Terdakwa ;-----  
-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Terdakwa membenarkan sebagian dan mengatakan tidak benar mengatakan selingkuh ;-----

**2. Saksi Dahlis Als Mascong Lik, menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dipenyidikan benar



semua;-----

-----

- Bahwa ada terjadi masalah pencemaran nama baik kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08.30 Wita di rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat;-----

- Bahwa Awalnya saksi disuruh saudari HAFIFAH menutup sumur tua disamping rumahnya, kemudian Terdakwa datang dan melarang saksi sehingga terjadi adu mulut/pertengkaran dengan HAFIFAH ;-----

- Bahwa setelah lama terjadi pertengkaran Terdakwa mengatakan “ HAFIFAH berselingkuh dengan KARYANTO ALS BANYO dan disuruh cerai dengan suaminya“ ;-----

-----

- Bahwa ada banyak orang disekitar lokasi kejadian;-----
- Bahwa rumah saksi HAFIFAH dengan Terdakwa bertetangga ;-----
- Bahwa Saksi tidak jadi menutup sumur tersebut ;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi adu pukul antara saksi HAFIFAH dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sumur tua tersebut ;-----





- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan sewaktu saksi menutup sumur tua;---
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi HAFIFAH dengan Terdakwa sering bertengkar;--
- Bahwa saksi tidak ingat kata – kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa atau saudari HAFIFAH ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sumur tersebut masih berada ditanah milik saksi HAFIFAH tetapi saksi lihat ditengah perbatasan antara tanah saksi HAFIFAH dengan tanah Terdakwa;-----  
-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan mengatakan tidak benar mengatakan selingkuh kepada HAFIFAH; ----

**3. Saksi Masuri Als Suri Bin Hasan, menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dipenyidikan benar semua;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu ada terjadi masalah pencemaran nama baik kejadian, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada ribut – ribut dari rumah kemudian saksi keluar dan pergi ke TKP kemudian mengambil anak saksi yang sedang main;-----





- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan kepada saudari HAFIFAH “ HAFIFAH berselingkuh dengan KARYANTO ALS BANYO “-----
- Bahwa disekitar lokasi kejadian ada banyak orang ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan saksi HAFIFAH dengan Terdakwa bertetangga ;---
- Bahwa sebab pertama pertengkaran adalah masalah sumur ;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi adu pukul antara saksi HAFIFAH dengan Terdakwa, hanya adu mulut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sumur tua ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi HAFIFAH dengan Terdakwa sering bertengkar;-- Bahwa saksi tidak ingat kata – kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi HAFIFAH ;-----  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sumur tersebut masih berada ditanah milik saudari HAFIFAH tetapi saksi lihat ditengah perbatasan antara tanah saksi HAFIFAH dengan tanah Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak benar mengatakan selingkuh kepada HAFIFAH; -----

**4. Saksi Karyanto Als Banyo Bin Sulaiman , menerangkan sebagai**

**berikut :----**



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dipenyidkan benar semua;-----  
-----

- Bahwa waktu kejadian saksi pulang dari sawah melewati tempat kejadian dan saksi melihat ada pertengkaran antara saksi Hafifah dengan Terdakwa di halaman rumah Hafifah;-----
- Bahwa saksi dengar Terdakwa mengatakan “Hafifah berselingkuh dengan KARYANTO “ ;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran, Saksi tidak meleraai tetapi hanya diam saja, saksi sering dikasih tahu oleh Hafifah tetapi saksi tidak peduli;--
- Bahwa rumah saksi Hafifah dengan Terdakwa bertetangga ;-----
- Bahwa sebab utama sehingga terjadi pertengkaran adalah masalah menutup sumur tua;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi adu pukul antara saksi Hafifah dengan Terdakwa hanya adu mulut ;-----
- Bahwa saksi pergi kesawah jam 06. 00 Wita dan pulang jam 09. 00 Wita ;-----
- Bahwa sewaktu kejadian Istri sedang berada dirumah;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan saksi Hafifah sekitar 20 ( dua puluh) meter ;-----
- Bahwa pulang dari sawah saksi tetap melewati depan rumah saksi Hafifah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan tidak benar mengatakan selingkuh kepada HAFIFAH; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang didengar dipersidangan Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi Ade charde yaitu saksi Abdul Latif dan saksi Badaria yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai anak kandung, dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi sebagai berikut :-----

## 5. Saksi Abdul Latif , menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;-----  
-----
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian sewaktu kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah ;-----
- Bahwa Saksi keluar dalam rumah sewaktu DAHLIS sedang menutup sumur; -----
- Bahwa pemilik sumur tua yang ditutup oleh saudara DAHLIS Sumur adalah milik saksi HAFIFAH tetapi masuk didalam tanah Terdakwa sebagian ;-----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi HAFIFAH Berdampingan/ bertetangga;-----  
--
- Bahwa depan rumah saudari HAFIFAH jarang dilewati orang karena berada didalam gang ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Korban menanyakan kenapa Terdakwa buang sampah di sumur tua tersebut, dan dijawab Terdakwa karena sumur tersebut masih berada didalam tanah miliknya sebagian ;-----  
--
- Bahwa benar HAFIFAH juga membuang sampah di sumur tua;-----
- Saksi tidak dengar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi HAFIFAH bahwa dia berselingkuh dengan saudara KARYANTO , tetapi Terdakwa hanya mengatakan “ nanti anak mu digituin orang “ ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil al – quran untuk bersumpah bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa korban selingkuh dengan KARYANTO, tetapi hanya mengatakan KARYANTO bekas pacar korban HAFIFAH ;-----
- Bahwa Terdakwa benar sering bertengkar dengan saksi HAFIFAH sebelum kejadian;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut dengan menarik Terdakwa pulang kerumah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;----

**6.Saksi Badaria , menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saksi di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang Kab. Sumbawa

Barat ;-----

- Bahwa saksi ada di Tempat Kejadian Perkara sewaktu kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu rumah;-----
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah sewaktu mendengar ribut - ribut;-----
- Bahwa Sumur milik saksi HAFIFAH tetapi masuk didalam tanah Terdakwa sebagian ;-----  
-----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi HAFIFAH Berdampingan/  
bertetangga;-----
- Bahwa depan rumah saksi HAFIFAH jarang dilewati orang karena berada didalam gang ;-----
- Bahwa Korban menanyakan kenapa Terdakwa buang sampah di sumur tua tersebut, dan dijawab Terdakwa karena sumur tersebut masih berada didalam tanah miliknya sebagian ;-----
- Bahwa HAFIFAH juga membuang sampah di sumur tua;-----
- Bahwa saksi tidak dengar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi HAFIFAH bahwa dia berselingkuh dengan saudara KARYANTO tetapi



Terdakwa hanya mengatakan “ nanti anak mu digituin orang  
“ ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil al – quran untuk bersumpah bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa korban selingkuh dengan KARYANTO, tetapi hanya mengatakan KARYANTO bekas pacar korban HAFIFAH ;-----
- Bahwa Terdakwa benar sering bertengkar dengan saksi HAFIFAH sebelum  
kejadian;-----  
-----
- Bahwa saksi ABDUL LATIF meleraai pertengkar  
tersebut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

**7. Saksi Jamaluddin, menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saya di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak ada di TKP sewaktu kejadian pertengkar antara Terdakwa dengan saksi korban , saksi sedang di Taliwang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut , saksi hanya ditelpon istri bahwa KARYANTO memukul saudari RAHMA;-----
- Bahwa saksi bertemu saudara KARYANTO di Taliwang sekitar jam 09. 00 Wita dengan memakai sepeda moto oleh saudara KARYANTO;-----



- Bahwa saksi KARYANTO bekerja sebagai karyawan Koperasi / Petani di Taliwang ;-----

-----

- Bahwa HAFIFAH sudah bersuami dan sekarang suaminya masih di Malaysia sebagai TKI ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;---

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan

**Terdakwa**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi dipenyidikan benar semua;-----
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saya di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;-----
- Bahwa awalnya Saksi HAFIFAH mau menutup sumur tua dan mau memagarnya, kemudian terdakwa tegur sehingga terjadi pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dengan HAFIFAH sebagai adik ipar karena suaminya adik terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak benar mengatakan menuduh saksi HAFIFAH berselingkuh dengan saudara KARYANTO ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kerumah saudari HAFIFAH tetapi Hafifah tidak mau ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering bertengkar mulut dengan saksi HAFIFAH ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh saksi HAFIFAH berselingkuh ;-----
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengatakan saudari HAFIFAH berselingkuh tidak ada orang lain hanya keluarga saja ;-----
- Bahwa saksi KARYANTO sering lewat depan rumah saksi HAFIFAH ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan yang telah diberikan di Kepolisian;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi perkelahian sampai dengan pemukulan hanya adu mulut saja ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Reg.Perk.PDM-283/SBSAR/10/2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa RAHMAWATI Binti ABDUL LATIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sesuai Pasal 310 (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;-----
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2012 yang pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penasehat Hukum tidak setuju dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan terdakwa dengan menggunakan Pasal 310 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----
1. Bahwa Unsur Barang siapa ;-----

Mengenai unsur barang siapa, yaitu Subyek Hukum, jelas yang dimaksud adalah Terdakwa Rahmawati Ak.A.Latief;-----



2. Bahwa Unsur dengan Sengaja, adalah mengetahui dan menghendaki, jelas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Nasehat dan atau himbauan sehingga perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam rumusan Undang-Undang yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;-----

3. Bahwa Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;--

Mengetahui Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang patut dihukum, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata merupakan nasehat dan atau himbauan kepada saksi Hafifah yang hanya mengatakan Hafifah kamu jangan dekat-dekat dengan Karyanto karena Karyanto itu adalah mantan pacar kamu, dengan mengatakan demikian apa yang merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Dari Fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Penasehat Hukum Uraikan diatas jelas-jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkara yang menyangkut Terdakwa Rahmawati ini bukan merupakan perkara pidana "pencemaran nama baik dan mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan: membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maka dalam Replik/jawabannya Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1.Mengesampingkan atau menolak sepenuhnya Nota Pembelaan /pleidoi sdr Penasehat hukum dan terdakwa Rahmawati Binti Abdul Latif;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban/Replik Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan menanggapinya bersamaan dengan pembuktian dari tiap-tiap unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa ada terjadi masalah pencemaran nama baik kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di rumah saksi Hafifah di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat berawal pada saat saksi Hafifah menyuruh saksi Dahlis menutup dan mau memagar sumur tua yang sudah tidak terpakai yang masih berada ditengah ditanah milik saksi Hafifah dengan tanah terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi Dahlis akan menutup sumur, terdakwa menegurnya "kenapa kamu tutup itu sumur", dan DAHLIS jawab karena disuruh oleh HAFIFAH, dan pada saat itu juga datang saksi HAFIFAH terdakwa juga menegurnya dengan mengatakan "kenapa kamu pagar itu sumur?, kan sumur sudah ada pagarnya?, karena ditegur seperti itu saksi Hafifah langsung marah dan mengatakan



kalau terdakwa yang telah merusak rumah tangganya saksi Hafifah, kemudian terdakwa memberitahu saksi HAFIFAH kalau kamu tengkaran sama saya jangan kami lapor ke kakak kamu, dia itu bukan meredakan malah membuat suasana tambah panas, dan kamu jangan sering ketemu KARYANTO karena KARYANTO itu kan mantan pacar kamu, dan dalam pertengkaran tersebut terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dengan tangannya dan mengatakan saksi berselingkuh dengan saksi Karyanto Als. BANYO dimana disekitar lokasi kejadian ada banyak orang yang mendengar serta menyaksikan;-----

- Bahwa disekitar lokasi kejadian ada banyak orang yaitu saksi Dahlis Als Macong Lik, Masuri Als Suri Bin Hasan, Karyanto Als Banyo dan sebelum kejadian saksi dengan Terdakwa sering bertengkar dan setelah kejadian Terdakwa pernah datang meminta maaf kerumah saksi HAFIFAH tetapi Hafifah tidak mau memaafkan dan orang tua juga sudah berupaya mendamaikan namun tidak pernah ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa melanggar Pasal yang telah didakwakan maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan fakta-fakta hukum tersebut, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara tunggal yaitu : melanggar **Pasal 310 Ayat (1) KUHP** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan Sengaja ;-----
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang ,maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;-----

## **Ad.1.Unsur “Setiap Orang”:-**-----

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah: -----

- 1.Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti atau menginsyafi nilai daripada perbuatannya;-----
- 2.Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;-----
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa adalah Rahmawati Ak.A.Latief, dimana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sama dan tidak ada yang disangkal dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka dalam perkara ini yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ; -----

**Ad.2.Dengan sengaja;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” menurut fase hukum adalah mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetten), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, bahwa sengaja itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pelaku, dan yang kedua yaitu bahwa sengaja tersebut tergantung pada pandangan si pelaku mengenai akibat perbuatannya. Dalam hal ini dengan sengaja tidak bisa lain daripada merupakan suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berkat pengetahuannya bahwa keadaan-keadaan tersebut memang ada, dengan kata lain barang siapa telah melakukan sesuatu perbuatan dengan mempunyai pengetahuan semacam itu maka ia telah menghendaki dilakukannya perbuatan itu yaitu perbuatan seperti yang dirumuskan oleh Undang-undang dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa Sengaja menurut Prof Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, hal 172-173, dikatakan “sengaja” itu:-----

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai motif untuk berbuat dan tujuan hendak  
dicapai;-----
2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Hafifah Binti M.Munir, Dahlis Als Macong Lik,Masuri Als Suri Bin Hasan, Karyanto Als Banyo, saksi ade charde Jamaluddin dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 jam 08. 30 Wita di





rumah saksi Hafifah di RT. 01 RW. 01 Desa Persiapan Sermong Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pertengkaran mulut berawal pada saat saksi Hafifah menyuruh saksi Dahlis menutup dan mau memagar sumur tua yang sudah tidak terpakai yang masih berada ditengah ditanah milik saksi dengan tanah terdakwa, dimana pada saat saksi Dahlis akan menutup sumur terdakwa dan terdakwa menegurnya "kenapa kamu tutup itu sumur", dan DAHLIS jawab karena disuruh oleh HAFIFAH, dan pada saat itu juga datang saksi HAFIFAH terdakwa juga menegurnya dengan mengatakan "kenapa kamu pagar itu sumur?, kan sumur sudah ada pagarnya?, karena ditegur seperti itu saksi Hafifah langsung marah dan mengatakan kalau terdakwa yang telah merusak rumah tangganya saksi Hafifah, kemudian terdakwa memberitahu saksi HAFIFAH kalau kamu tengkar sama saya jangan kami lapor ke kakak kamu, dia itu bukan meredakan malah membuat suasana tambah panas, dan kamu jangan sering ketemu KARYANTO karena KARYANTO itu kan mantan pacar kamu, dan dalam pertengkaran tersebut terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dengan tangannya dan mengatakan saksi berselingkuh dengan saksi Karyanto Als. BANYO dimana disekitar lokasi kejadian ada banyak orang yang mendengar serta menyaksikan sehingga saksi HAFIFAH merasa nama baiknya tercemar dimata masyarakat;-----

-  
Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dengan mengatakan saksi HAFIFAH selingkuh dengan saksi KARYANTO yang perbuatan tersebut dilakukan depan orang banyak/didepan umum dan terdakwa sadar, berkehendak dan mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sekitar jam 08.30 Wita bertempat didepan rumah saksi Hafifah di RT.01 RW.01 Desa Persiapan Sermong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa menuduh saksi HAFIFAH telah berselingkuh dengan saksi KARYANTO Als. BANYO, sehingga saksi HAFIFAH merasa nama baiknya tercemar dimata masyarakat, dimana terdakwa RAHMAWATI telah menuduh saksi HAFIFAH berselingkuh dengan saksi KARYANTO Als. BANYO dimana terdakwa saat menuduh saksi HAFIFAH berselingkuh disaksikan dan didengar pula oleh saksi Darlis Als. Mascong Uk, saksi Masuri, saksi Karyanto, dimana tuduhan terdakwa tersebut dilakukan untuk mencemarkan nama baik saksi Hafifah sehingga saksi Hafifah merasa malu dimasyarakat, padahal apa yang dituduhkan tersangka tersebut tidak benar dan antara saksi Hafifah dengan saksi Karyanto tidak pernah terjadi perselingkuhan, dan tuduhan tersebut terdakwa lakukan didepan rumah saksi HAFIFAH yang berada dipinggir jalan/gang yang biasa dipakai oleh orang untuk berlalu lintas dan dapat disaksikan dan didengar oleh khalayak umum,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa telah terbukti sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa tersebut, serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum



untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca secara seksama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang mana dalam surat tuntutan disebutkan bahwa hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa membuat saksi Hafifah malu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pleidoi/pembelaannya menerangkan bahwa terjadinya pertengkaran mulut yang dikarenakan dilarang menutup sumur tua dan terdakwa mengatakan” Hafifah kamu jangan dekat-dekat dengan Karyanto karena Karyanto adalah mantan pacar kamu karena suami Hafifah sedang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia” bukan semata-mata karena niat terdakwa untuk mencemarkan nama baik Hafifa hanya saja karena niat terdakwa menasehati Hafifah karena terdakwa sebagai ipar dari saksi Hafifah ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal apa yang dituduhkan oleh saksi Hafifah bahwa telah melakukan/mengatakan Saksi Hafifah telah berselingkuh dengan Saksi Karyanto, namun sebagaimana pertimbangan majelis dalam pertimbangan unsur-unsur diatas bahwa berdasarkan keterangan para saksi (saksi Hafifah Binti M.Munir, saksi Dahlis Als Macong Lik, saksi Masuri Als Suri Bin Hasan dan saksi Karyanto Als Banyo) yang telah disumpah dipersidangan bahwa mereka melihat dan mendengar sendiri terdakwa melakukan perbuatannya mengatakan bahwa Saksi Hafifah telah berselingkuh dengan Saksi Karyanto maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan hal – hal yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi Hafifah merasa malu dimasyarakat padahal apa yang dituduhkan terdakwa tersebut tidak benar dan antara saksi Hafifah dengan saksi Karyanto tidak pernah terjadi perselingkuhan, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran mulut tersebut juga diikuti nasehat atau himbauan oleh terdakwa selaku ipar dari Hafifah, dan ini merupakan masalah keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar tali persaudaraan, ikatan kekeluargaan tidak rusak atau putus karena percecokan mulut yang tidak bisa didamaikan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur - unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ; -----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Hafifah merasa malu; -----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga memandang perlu mempertimbangkan untuk menempatkan keadilan bagi Terdakwa dan saksi Hafifah dengan cara memposisikan



kepentingan hukum Terdakwa dan saksi Hafifa dalam posisi yang sama – sama mendapat perhatian (restoratif justice) sehingga tidak semata – mata yang diatur dalam KUHP yang hanya bertujuan untuk memidana si pelaku, karena hubungan saksi Hafifah dengan terdakwa adalah ipar terdakwa kepentingan hukum kedua belah pihak dapat terakomodir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hal – hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat saksi Hafifah merasa malu, namun majelis memandang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup saling bertetangga dan masih dalam satu keluarga (hubungan kakak-adik ipar) dan para saksi yang mendengar dan melihat peristiwa tersebut dalam lingkup saling bertetangga/berdekatan yang telah mengenal satu dengan yang lain maka menurut majelis lebih tepat menerapkan putusan sesuai ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “ *Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.* ”, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini cukup memadai dan manusiawi dengan kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat (*social justice*) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
**MENGINGAT Pasal 310 Ayat (1) KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menista dengan lisan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan yaitu selama **5 (lima) bulan** berakhir ; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012, putusan mana pada hari diucapkan pada hari Kamis 29 Nopember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM** selaku Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **IDA AYU MASYUNI, SH** dan **M.NUR SALAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUHAEDI SUSANTO,SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ANAK AGUNG GEDE PUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1.IDA AYU MASYUNI,SH**

**ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM**

**2.M NUR SALAM, SH**

**Panitera Pengganti,**

**SUHAEDI SUSANTO,SH**